



## **KONSEP NEGARA DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM DAN RELEVANSINYA PADA NEGARA MODERN**

**Tasya Almutia Ramadani<sup>1</sup>, Achmad Rafiu<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: [10200123016@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123016@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup> [10200123030@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123030@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 04-06-2026

### **Abstract**

*The state in Islamic constitutional law possesses a broader dimension compared to the general concept of the state, as it is not merely administrative but also encompasses moral, spiritual, and orientation-based aspects towards the common good (kemaslahatan umat). Although studies on the concept of the state in Islamic constitutional law have developed, most previous research has discussed specific aspects separately and has yet to comprehensively examine the relationship between the concept of the state in Islamic constitutional law and the dynamics of the modern state.*

*This research aims to describe the nature of the state in Islamic constitutional law, analyze the opportunities and challenges of its implementation in modern states, and identify Islamic constitutional values that can be realized within a modern state. This is a library research study employing a normative-philosophical approach, utilizing primary sources such as classical and contemporary fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence) texts as well as relevant and current scientific journals, which are analyzed in a descriptive-analytical manner.*

*The results of the study indicate that the nature of the state in Islamic constitutional law is an institution that performs governmental functions while simultaneously actualizing the values of justice and public welfare based on maqasid al-sharia (the objectives of Islamic law). The implementation of Islamic constitutional law in modern states exists in a dialectical position between opportunities and challenges; its opportunities lie in the universality of its principles, which are in harmony with modern democracy, while its challenges include social change, the plurality of scholarly interpretations, and global human rights standards. Furthermore, the values of Islamic constitutional law that can be realized in a modern state include justice (al-'adl), consultation (syura), trust (amanah), public interest (maslahah), and equality (al-musawah).*

**Keywords:** Islamic Constitutional Law, Fikih Siyasah, Modern State, Maqasid Al-Syariah, Islamic Values

### **Abstrak**

Negara dalam hukum tata negara Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep negara pada umumnya, karena tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, dan orientasi pada kemaslahatan umat. Meskipun kajian tentang konsep negara dalam hukum tata negara Islam telah berkembang, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas aspek-aspek tertentu secara terpisah dan belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara konsep negara dalam hukum tata negara Islam dengan dinamika negara modern. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hakikat negara dalam hukum tata negara Islam, menganalisis peluang dan tantangan implementasinya pada negara modern, serta mengidentifikasi nilai-nilai hukum tata negara Islam yang dapat diwujudkan dalam negara modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis, menggunakan sumber-sumber primer berupa kitab fiqh siyasah klasik dan kontemporer serta jurnal ilmiah yang relevan dan terkini, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat negara dalam hukum tata negara Islam adalah sebagai institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan berdasarkan maqasid al-syariah. Implementasi hukum tata negara Islam pada negara modern berada dalam posisi dialektis antara peluang dan tantangan, peluangnya terletak pada universalitas prinsip-prinsipnya yang selaras dengan demokrasi modern, sementara tantangannya mencakup perubahan sosial, pluralitas penafsiran ulama, dan standar hak asasi manusia global. Adapun nilai-nilai hukum tata negara Islam yang dapat diwujudkan dalam negara modern meliputi keadilan

(*al-'adl*), musyawarah (*syura*), kepercayaan (*amanah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan persamaan (*al-musawah*).

**Kata Kunci :** Hukum Tata Negara Islam, Fikih Siyasah, Negara Modern, Maqasid Al-Syariah, Nilai Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## A. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu fenomena yang selalu ada di setiap fase perkembangan kehidupan manusia, mulai dari awal munculnya peradaban hingga memasuki zaman modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial, politik, dan teknologi. Pada dasarnya, keberadaan negara adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam memastikan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai warga negara (Azzahra and Hakiki 2025). Menurut Aristoteles (dalam Namang 2020) negara dibentuk untuk mencapai kebaikan, karena pada dasarnya manusia senantiasa bertindak untuk meraih sesuatu yang dianggap baik.

Dalam Islam, konsep negara memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Secara historis, konsep ketatanegaraan dalam Islam telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika beliau memimpin masyarakat di Madinah melalui Piagam Madinah. Piagam ini memuat ketentuan yang menegaskan adanya kedaulatan negara terhadap seluruh kelompok masyarakat yang terikat dalam suatu kesepakatan bersama, baik dalam hubungan antara umat Muslim maupun dengan kelompok non-Muslim. Selain itu, piagam tersebut juga mengatur hubungan antarkelompok masyarakat secara adil dan proporsional (Fitriyani, Basir, and Fansyuri 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, musyawarah, serta perlindungan terhadap masyarakat yang majemuk.

Sejalan dengan praktik ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, dalam hukum tata negara Islam, negara memiliki misi utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah*) dan menegakkan keadilan (*al-'adl*). Pembentukan negara dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk mengelola urusan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan hukum Allah serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Syakdiah 2025). Dengan demikian, konsep negara dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika dan moral, karena keberadaannya

diarahkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep negara mengalami transformasi yang signifikan, khususnya dengan munculnya negara modern yang ditandai oleh sistem demokrasi, pluralisme, serta supremasi hukum. Perkembangan ini membawa implikasi terhadap cara pandang masyarakat dalam memahami hubungan antara agama dan negara (KPU, 2025). Dalam konteks tersebut, muncul perdebatan mengenai sejauh mana konsep negara dalam hukum tata negara Islam dapat diterapkan dalam sistem negara modern yang cenderung bersifat heterogen dan tidak berbasis pada satu sistem kepercayaan tertentu. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menilai bahwa konsep negara Islam sulit diimplementasikan secara utuh dalam negara modern. Namun di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa nilai-nilai dalam hukum tata negara Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan, justru bersifat universal dan tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep negara dalam hukum tata negara Islam. Ahmad (2020) dalam jurnal *Al-Ahkam* menyoroti konsep khilafah dalam perspektif fiqh siyasah. Rahman (2021) dalam jurnal *Dusturiyah* mengkaji keterkaitan antara prinsip syura dan demokrasi. Sementara itu, Siti Nurhaliza (2022) dalam *Jurnal Hukum Islam* meneliti integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian yang ada masih cenderung membahas aspek tertentu secara terpisah dan belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara konsep negara dalam hukum tata negara Islam dengan dinamika negara modern. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis konseptual, kritis, dan transformatif untuk melihat relevansi nilai-nilai hukum tata negara Islam dalam konteks negara modern secara lebih utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep negara dalam hukum tata negara Islam dan relevansinya dalam negara modern. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Negara dalam Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya pada Negara Modern.”**

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum tertulis yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer maupun sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kajian mendalam terhadap

konsep-konsep hukum yang bersumber dari literatur tertulis. Adapun data penelitian ini yaitu tentang hakikat negara dalam hukum tata negara Islam menurut para ulama fiqh siyasah, peluang dan tantangan implementasi hukum tata negara Islam pada negara modern, serta nilai-nilai hukum tata negara Islam yang dapat diwujudkan dalam negara modern. Sumber datanya adalah sumber primer yang meliputi Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fiqh siyasah klasik seperti Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi dan Muqaddimah karya Ibn Khaldun, serta Piagam Madinah. Adapun sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah terakreditasi, buku-buku hukum tata negara Islam kontemporer, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dan terkini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan klasifikasi literatur. Kemudian teknik pengolahan data ada tiga yaitu pemeriksaan data, deskripsi data, dan matriks. Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hakikat Negara dalam Hukum Tata Negara Islam

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, negara tidak hanya dipahami sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan administratif, tetapi juga sebagai institusi yang mengandung dimensi religius, moral, dan sosial. Konsep negara dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Para ulama menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan konsep negara dalam Islam, di antaranya *daulah*, *khilafah*, dan *imamah*. Istilah *daulah* merujuk pada kekuasaan atau pemerintahan dalam arti umum, *khilafah* mengandung makna kepemimpinan sebagai penerus tugas kenabian dalam mengatur urusan umat, sedangkan *imamah* lebih menekankan pada aspek kepemimpinan politik yang bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat (Fachrurroji 2008). Meskipun terdapat perbedaan terminologi, ketiga konsep tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Negara dalam hukum tata negara Islam memiliki unsur-unsur yang pada dasarnya selaras dengan unsur-unsur negara modern, namun memiliki dimensi spiritual yang menjadi pembeda utama. Unsur pertama adalah wilayah sebagai ruang berlakunya hukum dan kekuasaan negara. Unsur kedua adalah rakyat sebagai subjek yang dilindungi dan diatur oleh negara. Unsur ketiga adalah pemimpin, yang dalam tradisi hukum tata negara Islam disebut sebagai imam atau khalifah, yang memegang amanah dalam menjalankan kekuasaan. Unsur keempat, sekaligus yang paling membedakan negara Islam dari negara lainnya, adalah hukum syariat sebagai landasan dan sumber hukum

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Tanpa adanya hukum syariat sebagai dasar, suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam (Al-Mawardi, 2019). Keempat unsur tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh dan saling menopang dalam mewujudkan tujuan negara dalam perspektif Islam.

Dasar pembentukan negara dalam hukum tata negara Islam bersumber dari beberapa landasan utama yang saling melengkapi. Sumber pertama dan paling utama adalah Al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, seperti keadilan dan amanah. Salah satu ayat yang menjadi landasan adalah QS. An-Nisa/4:58 yang menegaskan pentingnya penyampaian amanah kepada yang berhak serta penetapan hukum secara adil. Sumber kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan konkret mengenai praktik penyelenggaraan negara, khususnya melalui kepemimpinan beliau di Madinah. Selain itu, pembentukan dan pengembangan sistem ketatanegaraan Islam juga didasarkan pada *ijma'* (keepakatan para ulama) dan *ijtihad* sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.

Secara normatif, tujuan negara dalam Islam tidak terbatas pada aspek politik dan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Negara dalam Islam dituntut untuk melaksanakan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, menegakkan keadilan sosial, memelihara ketertiban umum, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agama secara optimal (Syakdiah 2025). Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga dari segala bentuk kezaliman, menyediakan pelayanan publik yang memadai, serta menjaga persatuan dan kesatuan umat.

Tujuan negara dalam hukum tata negara Islam juga sejalan dengan konsep *maqasid al-shariah*, yaitu menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Putra et al., 2025). Kelima prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks hukum tata negara Islam di Indonesia, konsep *maqasid al-shariah* berperan penting dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Secara historis, konsep negara dalam Islam telah dipraktikkan secara nyata pada masa Nabi Muhammad SAW melalui pembentukan masyarakat Madinah. Dalam praktik tersebut, beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Hasibuan et al. 2022). Piagam Madinah menjadi salah satu bukti konkret adanya sistem ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, persamaan, dan musyawarah

(Pusparani and Sudjatnika 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diwujudkan dalam praktik sejarah yang dapat dijadikan rujukan.

Praktik ketatanegaraan tersebut kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satu contoh yang menonjol adalah masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang menekankan pentingnya amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan (Dini 2025). Kepemimpinan pada masa ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk melayani masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

Selain itu, dalam perspektif pemikiran Islam klasik, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keberadaan negara merupakan kebutuhan alami manusia sebagai makhluk sosial. Negara diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah konflik melalui kekuasaan yang sah. Namun, kekuasaan tersebut harus dijalankan secara adil agar tidak menimbulkan kezaliman (Nizar 2003). Pandangan ini semakin menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara menurut Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat negara dalam hukum tata negara Islam adalah sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga berperan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Negara dalam Islam memiliki orientasi yang jelas, yaitu mencapai kesejahteraan umat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Dengan demikian, konsep negara dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki landasan historis dan filosofis yang kuat dalam praktik ketatanegaraan.

### **Peluang dan Tantangan Implementasi Hukum Tata Negara Islam pada Negara Modern**

Dalam konteks negara modern, implementasi hukum tata negara Islam menimbulkan perdebatan di kalangan pemikir Islam kontemporer. Sebagian berpendapat bahwa hukum tata negara Islam bersifat fleksibel sehingga dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman, dengan menekankan nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*syura*), serta perlindungan hak-hak dasar untuk mendukung demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan bahwa implementasi hukum tata negara Islam harus berpegang secara tekstual pada sumber-sumber normatif, karena dianggap telah bersifat final berdasarkan nash dan praktik *Khulafā' al-Rāsyidīn* (Amaliah et al., 2025). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tata negara Islam dalam negara modern memiliki peluang sekaligus tantangan yang kompleks.

Dari sisi peluang, prinsip-prinsip dasar hukum tata negara Islam memiliki karakter universal yang relevan dengan sistem ketatanegaraan modern. Dalam Islam, sistem

pemerintahan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip musyawarah (*syura*), persamaan, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari HTN Islam secara substansial selaras dengan nilai-nilai demokrasi modern seperti kesetaraan di hadapan hukum, partisipasi publik, akuntabilitas, dan kesejahteraan rakyat (Srimulyani et al., 2025). Relevansi ini bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan mencerminkan universalitas ajaran Islam yang melampaui batas-batas ruang dan waktu. Prinsip keadilan misalnya sebagai nilai utama yang menekankan kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan hak-hak dasar tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dan *rule of law* dalam negara modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin kesetaraan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, prinsip musyawarah (*syura*) dalam Islam yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memiliki kesamaan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi modern. Kedua sistem tersebut juga sama-sama mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara. Dengan demikian, kesesuaian substansial antara nilai-nilai hukum tata negara Islam dan prinsip-prinsip negara modern menunjukkan adanya peluang yang besar dalam implementasinya secara kontekstual.

Peluang implementasi HTN Islam semakin besar jika dilihat dari titik temu antara konsep kenegaraan Islam dengan sistem konstitusional modern. Konsep *ahlul halli wal aqdi* dalam HTN Islam yang merupakan lembaga representasi umat untuk memilih dan mengawasi pemimpin, secara fungsional memiliki kemiripan yang signifikan dengan lembaga legislatif dalam sistem demokrasi modern (Syukur, n.d.). Demikian pula konsep *baiat* yang merupakan mekanisme legitimasi pemimpin melalui persetujuan rakyat, memiliki kesamaan substansial dengan pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Konsep pemisahan kekuasaan dalam HTN Islam yang membagi kekuasaan negara menjadi *sulthah tasyri'iyah* (legislatif), *sulthah tanfidziyyah* (eksekutif), dan *sulthah qadha'iyah* (yudikatif) juga memiliki keselarasan dengan konsep trias politica yang menjadi fondasi sistem pemerintahan modern (Bahri et al., 2019). Titik-titik temu ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai HTN Islam dalam kerangka negara modern bukan sesuatu yang mustahil, melainkan sangat mungkin dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, peluang implementasi nilai-nilai HTN Islam bahkan lebih terbuka dan konkret. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki posisi yang unik, bukan negara Islam secara formal, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip HTN Islam seperti ketuhanan, keadilan, dan musyawarah ternyata telah terakomodasi secara substansial dalam Pancasila dan UUD 1945, Pancasila memang tidak bertentangan, melainkan sejalan, dengan Islam. Bahkan lebih dari itu, sila-sila yang dikandung Pancasila adalah juga ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Islam (Nasution 2025). Sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, mencerminkan prinsip tauhid

dalam HTN Islam yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Sila keempat tentang musyawarah mufakat mencerminkan prinsip syura dalam HTN Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara substansial telah mengadopsi nilai-nilai HTN Islam dalam sistem ketatanegaraannya, dan hal ini menjadi modal besar bagi penguatan implementasi nilai-nilai tersebut ke depan.

Meskipun demikian, implementasi hukum tata negara Islam dalam negara modern menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan pertama adalah perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern yang turut memengaruhi cara pandang serta interpretasi terhadap hukum Islam (Sholeh 2023). Perubahan nilai dan norma sosial yang terus berkembang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan sebagian prinsip normatif dalam hukum Islam, sehingga dapat memunculkan ketegangan dalam proses implementasi.

Tantangan berikutnya adalah pluralitas hukum serta perbedaan interpretasi di kalangan ulama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada tataran teoritis, tetapi juga dalam aspek praktis, sehingga menghasilkan keragaman penafsiran dalam penetapan hukum (Aristan et al., 2024). Kondisi ini berimplikasi pada tidak seragamnya implementasi hukum Islam dalam berbagai konteks, sehingga diperlukan pendekatan ijtihad yang lebih terbuka, dialogis, dan kontekstual untuk menghasilkan pemahaman yang lebih adaptif terhadap realitas modern.

Selain itu, tantangan juga muncul dari prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi standar universal dalam sistem hukum modern. Sebagian ketentuan dalam hukum Islam kontemporer sering dipersepsikan memiliki perbedaan dengan standar hak asasi manusia internasional, terutama dalam isu sanksi hukum dan kesetaraan gender (Faiuma 2023). Perbedaan persepsi ini dapat memunculkan kritik serta perdebatan dalam ruang publik global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretasi yang lebih kontekstual dan berbasis maqāṣid al-syarī'ah agar nilai-nilai dasar hukum Islam tetap terjaga sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan prinsip hak asasi manusia secara global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum tata negara Islam dalam negara modern berada dalam posisi dialektis antara peluang dan tantangan yang saling berkelindan. Dari sisi peluang, hukum tata negara Islam memiliki fondasi nilai yang bersifat universal, seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan, yang secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan modern, termasuk demokrasi, rule of law, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, adanya kesesuaian konseptual antara institusi-institusi dalam hukum tata negara Islam dengan sistem ketatanegaraan modern, serta integrasinya dalam konteks Indonesia melalui Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki potensi implementatif yang signifikan dalam kerangka negara modern.

Namun demikian, berbagai peluang tersebut tidak terlepas dari sejumlah tantangan mendasar yang bersifat struktural maupun interpretatif. Perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern menuntut adanya penyesuaian terhadap pemahaman hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas kontemporer. Di sisi lain, pluralitas penafsiran di kalangan ulama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki spektrum interpretasi yang luas, yang pada satu sisi memperkaya, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam implementasi. Tantangan lainnya terkait dengan standar hak asasi manusia global juga memperlihatkan adanya perbedaan perspektif yang memerlukan pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual dan berbasis maqāsid al-syarī'ah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi hukum tata negara Islam dalam negara modern tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan membutuhkan pendekatan yang adaptif, kontekstual, dan dialogis. Sintesis antara nilai-nilai normatif Islam dan tuntutan sistem ketatanegaraan modern menjadi kunci utama dalam menjembatani peluang dan tantangan tersebut, sehingga hukum tata negara Islam dapat berkontribusi secara relevan dalam membangun tata kelola negara yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### **Nilai Hukum Tata Negara Islam yang dapat Diwujudkan dalam Negara Modern**

Nilai-nilai dalam hukum tata negara Islam pada dasarnya memiliki karakter universal yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam sistem negara modern tanpa harus mengubah bentuk negara secara formal. Implementasi tersebut lebih menekankan pada substansi nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan kontemporer, khususnya melalui pendekatan maqasid al-shariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Nilai pertama adalah keadilan (*al-'adl*) yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia serta distribusi kesejahteraan secara merata. Konsep ini sejalan dengan pendekatan maqasid al-shariah yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan hak-hak manusia sebagai tujuan utama hukum Islam.

Nilai kedua adalah musyawarah (*syura*) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem modern, prinsip ini diwujudkan melalui demokrasi, seperti pemilihan umum dan representasi politik. Konsep syura sendiri dalam pemikiran politik Islam telah banyak dipandang sebagai dasar etis bagi sistem demokrasi, karena mengedepankan dialog, partisipasi, dan kesepakatan bersama dalam pengambilan kebijakan publik.

Nilai ketiga adalah amanah, yaitu tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan. Dalam hukum tata negara Islam, kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip ini dalam konteks modern tercermin dalam konsep akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, yang menuntut

setiap pemegang kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selanjutnya, nilai kemaslahatan (*maslahah*) menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan negara. Pendekatan maqasid al-shariah menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan negara modern yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sejalan dengan tujuan tersebut.

Nilai lainnya adalah persamaan (*al-musawah*) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan konsep hak asasi manusia dalam negara modern, yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status social.

Lebih lanjut, dalam konteks negara modern yang plural, nilai-nilai hukum tata negara Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk simbolik atau formalistik, melainkan dapat diintegrasikan secara substantif dalam sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pemikiran kontemporer yang menekankan perlunya rekonstruksi fiqh siyasah agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.

Dengan demikian, nilai-nilai hukum tata negara Islam seperti keadilan, musyawarah, amanah, kemaslahatan, dan persamaan memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip negara modern. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Negara dalam hukum tata negara Islam memainkan peran penting sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi secara administratif tetapi juga berorientasi pada perwujudan keadilan dan kemaslahatan umat berdasarkan maqasid al-syariah. Fondasi negara dalam HTN Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta praktik historis Nabi Muhammad SAW di Madinah yang telah membuktikan bahwa konsep negara Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun hukum tata negara Islam memiliki nilai-nilai universal yang relevan dengan sistem ketatanegaraan modern, terdapat beberapa tantangan yang mengurangi efektivitas implementasinya. Tantangan utama meliputi perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, pluralitas penafsiran di kalangan ulama, serta perbedaan perspektif dengan standar hak asasi manusia global. Selain itu, ketegangan antara konsep khilafah dengan sistem nation-state serta kurangnya pendekatan yang kontekstual dan adaptif juga menghambat implementasi HTN Islam secara efektif dalam negara modern.

Nilai-nilai hukum tata negara Islam yang meliputi keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), kepercayaan (*amanah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan persamaan (*al-musawah*) terbukti relevan dan dapat diwujudkan secara substantif dalam sistem negara modern.

Nilai-nilai tersebut tidak harus diimplementasikan dalam bentuk simbolik atau formalistik, melainkan dapat diintegrasikan secara substantif dalam sistem hukum dan pemerintahan yang ada demi terwujudnya sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Rini Nur, Nirmalasari, and Kurniati. 2025. "Reformasi Hukum Tata Negara Islam Melalui Pendekatan Maqasid Al- Shariah Perspektif Jasser Auda." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4 (4): 72–73.
- Aristan, Kurniati, and Qadir Gassing. 2024. "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 4 (3): 454.
- Azzahra, Selma Nabila, and Imam Hakiki. 2025. "Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Serta Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia Dari Perkembangan Dari Ilmu Pengetahuan Yang Mana Hal Ini Dibawakan Oleh Para Filsuf-Filsuf." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (4): 197.
- Bahri, Samsul, Zainuddin, and Muhammad Husni. 2019. "Bai'at Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Tafse: Jurnal Of Qur'anic Studies* 4 (2): 182–94.
- Fachrurroji, Moch. 2008. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, Dan Imarah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4 (12): 294–300.
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. 2022. "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19 (1): 13.
- Hasibuan, Abdul Aziz, Dina Mardiana Siagian, Faadila Reva Alfazira, Serli Handayani Surbakti, and Mardinal Tarigan. 2022. "Perkembangan Peradaban Islam Fase Madinah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (6): 10141.
- Namang, Raimundus Bulet. 2020. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (13): 250.
- Nizar, H. Samsul. 2003. "Konsep Negara Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun." *Demokrasi* II (1).
- Pusparani, Syahla Aura, and Tenny Sudjatnika. 2025. "Piagam Madinah Sebagai Fondasi Konstitusi Islam: Telaah Historis Dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2 (7): 1267–74.
- Putra, Andika Dwi, Muhammad Nur Hidayat, and Kurniati. 2025. "Sinergi Ekonomi Dan Hukum Tata Negara Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat ( Perspektif Maqāsid Al - Syarī ' Ah )." *Sosiosaintika: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 3 (2): 61. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v3i2.806>.
- Sholeh, Muh Ibnu. 2023. "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*

12 (1): 3. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.

Srimulyani, Ema, Siti Nurhanisyah, and Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani. 2025. "Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy." *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1 (1): 4–5.

Syakdiah, Halimatus. 2025. "Negara Dalam Islam : Analisis Teoretis Terhadap Tujuan Dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi Dan Abu Yusuf." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 10 (2): 156.

Syukur, Iskandar. n.d. "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi."